



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 577/UN26.16/ PP.07.00.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ASESOR BEBAN KERJA DOSEN
SEMESTER GANJIL 2020/2021 JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 11 November 2020 di ruang Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021;
- Kedua : Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 bertugas mengoreksi dan mengesahkan Beban Kerja Dosen;
- Ketiga : Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 bertanggung jawab terhadap kegiatan Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021;
- Keempat : Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 November 2020
Dekan

Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kajar Ilmu Komunikasi;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 575/UN26.16/PP.07.00.01/2020
Tanggal : 17 November 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Semester Ganjil 2020/2021 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

No	NAMA	NIP	Gol	Jabatan.
1	Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.	196207161988031001	IV/c	Lektor Kepala
2	Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si.	196001221987031004	IV/a	Lektor Kepala
3	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	196108071987032001	IV/a	Lektor Kepala
4	Drs. Sarwoko, M.Si.	195710191986031001	III/d	Lektor

Diterapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 November 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001